GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 233/KEP/2022

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 114/KPTS/1992 TENTANG PENGUKUHAN KAGUNGAN DALEM MASJID GEDE KAUMAN SEBAGAI MASJID RAYA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengukuhan Kagungan Dalem Masjid Gede Kauman sebagai Masjid Raya Propinsi telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114/KPTS/1992 tentang Pengukuhan Kagungan Dalem Masjid Gede Kauman Sebagai Masjid Raya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa sesuai dengan surat dari Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor 0263/KH.PP/Dulkangidah.VI*/ALIP.1955.2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal pengembalian nama Kagungan Dalem Masjid Gede Karaton Ngayogyakarta, untuk mengembalikan nama Masjid Raya Propinsi menjadi seperti nama semula sesuai makna filosofinya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Masjid-Masjid Kagungan Dalem termasuk dalam Tanah Keprabon yang merupakan Tanah Kasultanan, sehingga Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114/KPTS/1992 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114/KPTS/1992 Tentang Pengukuhan Kagungan Dalem Masjid Gede Kauman Sebagai Masjid Raya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114/KPTS/1992 tentang Pengukuhan Kagungan Dalem Masjid Gede Kauman Sebagai Masjid Raya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 AGUSTUS 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
3. Kepala Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY;
4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
5. *Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan* DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.